



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DENGAN
PT. BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL Tbk.
TENTANG
PELAKSANAAN FLAGGING DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN Pensiun
BAGI PESERTA PROGRAM LAYANAN PERBANKAN BANK BTPN

NOMOR : 37/K/KS/X/2016

NOMOR : MOU.009/DIR/LG/X/2016

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Enam Belas (7-10-2016) bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- I. BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5/M. Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, berkedudukan di Jalan Mayjend. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. JERRY NG**, selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk., dan **ARIEF HARRIS TANDJUNG** selaku Direktur PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. oleh karenanya bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 16 Pebruari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan persetujuan dari

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	--	--	--

BTPN			
------	--	--	--

Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-4583.HT.01.01TH.85 tertanggal 25 Juli 1985, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 20 September 1985 Nomor 76, Tambahan Nomor 1148. Anggaran Dasar sebagaimana telah diubah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 21 tanggal 14 April 2015 yang dibuat dihadapan Hadijah, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-AH.01.03-0925358 tanggal 17 April 2015, yang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris) Nomor 62 Tanggal 29 April 2016 yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-AH.01.03-0048198 Tanggal 13 Mei 2016, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. yang berkedudukan di Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav 5.5-5.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kesepakatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	--	---	---

lembar ke 2 dari 6 halaman

BTPN			
------	--	---	---

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah landasan bagi **PARA PIHAK** untuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan *Flagging* oleh **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** bagi Pegawai Negeri Sipil Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Penyerahan Surat Keputusan Pensiun dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** bagi Pegawai Negeri Sipil Peserta Program Layanan Perbankan Bank BTPN di lingkungan Instansi Pemerintah yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan masih memiliki pinjaman pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

lembar ke 3 dari 6 halaman

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	--	---	---

BTPN			
------	--	---	---

(3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini:

a. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Biro Kepegawaian

Badan Kepegawaian Negara, Gedung III Lantai 2

Jl. Mayjend. Soetoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, 13640

Telp : (021) 8093008 (ext: 3201)

Fax : (021) 80889557

lembar ke 4 dari 6 halaman

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	--	---	---

BTPN			
------	--	---	---

b. PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk.

Active Employee – Relationship Management

Menara BTPN

CBD Mega Kuningan

Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6

Jakarta Selatan 12950

Telp : (021) 30026200

Fax : (021) 30026300

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama;

lembar ke 5 dari 6 halaman

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	--	---	---

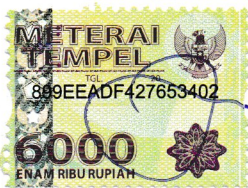
BTPN			
------	--	---	---

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Denpasar, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.

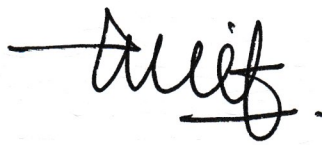
PIHAK KEDUA,




JERRY NG

PIHAK PERTAMA,


BIMA HARIA WIBISANA



ARIEF HARRIS TANDJUNG

Badan Kepegawaian Negara			
--------------------------	--	---	---

lembar ke 6 dari 6 halaman

BTPN			
------	--	---	---